


**Isnawati, Lc., MA.**



# AURAT MUSLIMAH



Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

## **Aurat Wanita Muslimah**

Penulis : Isnawati, Lc.,MA

38 hlm

### **JUDUL BUKU**

Aurat Wanita Muslimah

### **PENULIS**

Isnawati,Lc., MA

### **EDITOR**

Faqih

### **SETTING & LAY OUT**

Fayad Fawaz

### **DESAIN COVER**

Muhammad Syihabuddin

### **PENERBIT**

Rumah Fiqih Publishing  
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan  
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

### **CETAKAN PERTAMA**

27 Januari 2020

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>4</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>6</b>
<b>BAB I PENGERTIAN DAN MASYRU'YAH AURAT</b> .....	<b>8</b>
A. Pengertian.....	8
<b>1. Bahasa</b> .....	<b>8</b>
<b>2. Istilah</b> .....	<b>8</b>
B. Masyru'iyah Menutup Aurat.....	9
<b>1. Al-Qur'an</b> .....	<b>9</b>
a. Al-A'raf 26-27.....	9
b. An-Nur 31 .....	11
c. Al-Ahzab 59 .....	12
<b>2. Hadis</b> .....	<b>13</b>
a. Hadis Mu'awiyah bin Haidah .....	13
b. Hadis Abu Hurairah .....	13
<b>BAB II BATASAN AURAT</b> .....	<b>15</b>
A. Aurat Wanita di Depan Non Mahram .....	15
<b>1. Pendapat Pertama</b> .....	<b>15</b>
<b>2. Pendapat Kedua</b> .....	<b>17</b>
<b>3. Pendapat Ketiga</b> .....	<b>17</b>
B. Aurat Wanita Muslimah Di Depan Mahram... ..	18
<b>1. Madzhab Hanafi</b> .....	<b>18</b>
<b>2. Madzhab Maliki</b> .....	<b>20</b>
<b>3. Madzhab Syafi'i</b> .....	<b>21</b>
<b>4. Madzhab Hambali</b> .....	<b>22</b>

C. Aurat Wanita Di Depan Suami .....	24
D. Aurat Wanita Muslimah Di Depan Wanita Muslimah .....	27
F. Aurat Wanita Muslimah Di Depan Wanita Non Muslim .....	28
<b>1. Jumhur.....</b>	<b>28</b>
a. Dalil Pertama .....	28
b. Dalil Kedua .....	29
c. Dalil Ketiga .....	30
<b>2. Hambali dan Sebagian Syafi'i .....</b>	<b>30</b>
G. Aurat Wanita DI Dalam Shalat .....	31
<b>BAB III KESIMPULAN.....</b>	<b>35</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>37</b>
<b>PROFIL PENULIS .....</b>	<b>38</b>

## PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sangat memuliakan dan menghargai wanita. Diantara bukti bahwa Islam sangat menjaga wanita adalah turunnya perintah untuk wanita muslimah menutup auratnya.

Diantara tujuan utama wanita menutup auratnya adalah agar mereka mudah dikenali dan terhindar dari hal-hal yang tidak baik atau mencelakai mereka.

Hal ini sebagaimana telah Allah jelaskan Di dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ  
يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا  
يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

*Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS. Al-Ahzab: 59)*

Maka setelah mengetahui bahwa sudah menjadi keharusan sebagai manusia , baik laki-laki atau pun wanita untuk mereka mengenakan pakaian sebagaimana seharusnya sesuai dengan ketentuan Allah dan tujuan pakaian itu diciptakan. Yaitu berpakaian yang menutup aurat.

Maka dalam buku kecil ini, penulis ingin membahas mengenai batasan-batasan aurat wanita muslimah, baik di dalam shalat, ataupun diluar shalat, di depan mahramnya ataupun di depan non mahram atau di depan sesama wanita muslimah dan wanita non muslim.

Semoga melalui buku ini, banyak diantara kalangan muslimah mengetahui batasan aurat mereka secara lebih jelas, dan dapat menjaga auratnya dengan lebih baik ke depannya.

## BAB I

# PENGERTIAN DAN MASYRU'YAH AURAT

### A. Pengertian

#### 1. Bahasa

Aurat secara bahasa punya banyak makna. Salah satu di antaranya adalah cacat pada mulut ( *الْحَلَلُ فِي* ( *الْتَّغْرِ*), bagian yang harus ditutupi, atau sesuatu yang buruk.<sup>1</sup>

Di dalam Al-Quran Al-Kariem Allah SWT menyebutkan kata aurat dengan makna sesuatu yang terbuka dan tidak terjaga.

وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ

Dan sebahagian dari mereka minta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata: "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga)".

#### 2. Istilah

Sedangkan definisi aurat menurut para ulama

---

<sup>1</sup> Majduddin al-Fairuz al-Abadi. *Al-Muhith*, (Beirut: Al-Muassasah Ar-Risalah, 1426H/2005M), Cet. Ke-8, jilid 1 h. 446



fiqih, di antaranya yang disebutkan oleh Al-Khatib As-Syirbini adalah bagian tubuh yang harus ditutupi dan tidak boleh terlihat dari pandangan-pandangan yang tidak boleh melihatnya, dan bagian yang harus ditutupi ketika shalat. Beliau menyimpulkan makna aurat adalah mencakup untuk apa-apa yang haram dilihat:<sup>2</sup>

مَا يَحْرُمُ النَّظْرُ إِلَيْهِ

*Apa-apa yang haram dilihat*

Di dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah yang diterbitkan oleh Kementerian Wakaf Negara Kuwait, aurat didefinisikan sebagai :

مَا يَحْرُمُ كَشْفُهُ مِنَ الْجِسْمِ سَوَاءً مِنَ الرَّجُلِ أَوْ الْمَرْأَةِ

*Bagian tubuh laki-laki atau perempuan yang haram terbuka atau terlihat.*

## B. Masyru'iyah Menutup Aurat

Masyru'iyah menjaga aurat ini sangat banyak sekali disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis nabi.

### 1. Al-Qur'an

#### a. Al-A'raf 26-27

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ

<sup>2</sup> Al-Khatib Asy-Syirbini, *Mughni Al-Muhtaj*, (T.Tp, Darel Kutub al-Ilmiyah, 1415H/1994M), Jilid 1, h. 397

وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكْ خَيْرٌ ذَلِكْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ  
 لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (26) يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمْ  
 الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا  
 لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ  
 حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا  
 يُؤْمِنُونَ (27)

*Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat (26) Wahai anak cucu Adam! Janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia (setan) telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman (27)*

Dalam ayat-ayat di atas Allah menyebutkan, bahwa fungsi utama dari pakaian ini diciptakan oleh

Allah adalah tiada lain untuk menutupi aurat tubuh manusia. Sesungguhnya pakaian yang menutupi aurat ini adalah pakaian terbaik disisi Allah, pakaian yang menunjukkan ketaqwaan seorang hamba kepada Rabbnya.

## b. An-Nur 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ  
فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ  
بِحُمْرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا  
لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ  
أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي  
أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ  
غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا  
عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا  
يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ  
الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Katakanlah kepada wanita yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka*

menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allâh, wahai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (QS. An-Nur: 31)

### c. Al-Ahzab 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ  
يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا يُعْرَفْنَ فَلَا  
يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan

Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Ahzab: 59)

Ayat-ayat di atas semuanya memerintahkan untuk segenap wanita muslimah hendaklah mereka menutup auratnya, tidak menampakkannya.

## 2. Hadis

### a. Hadis Mu'awiyah bin Haidah

قال: يارسول الله عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذُرُ؟ قَالَ: «أَحْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ».

Dari Mu'awiyah bin Haidah beliau bertanya kepada Rasulullah: Wahai Rasulullah apa yang harus kami jaga terkait aurat? Ia berkata: "Jagalah auratmu kecuali terhadap istri atau budakmu". (HR. Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmidzi).

### b. Hadis Abu Hurairah

صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا

## لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

*“Ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat: [1] Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia dan [2] para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian.”* (HR. Muslim)

Dalam hadis di atas Rasulullah memperingatkan bahwa diantara golongan dengan tampilan yang buruk pada hari kiamat adalah wanita yang tidak menutup auratnya, memperlihatkan aurat tubuhnya. Dan mereka diantara golongan yang tidak akan masuk surga.

Dalam kaidah ushul fiqh disebutkan bahwa, jika suatu ada dalil berupa Al-Qur'an ataupun hadis yang memperingatkan akan ada adzab atau hukuman bagi mereka yang meninggalkan suatu, maka menunjukkan bahwa perbuatan tersebut wajib dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Maka menutup aurat ini adalah sebuah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan atau diabaikan oleh wanita muslimah.

## **BAB II**

### **BATASAN AURAT**

#### **A. Aurat Wanita di Depan Non Mahram**

##### **1. Pendapat Pertama**

Maksud dari mahram disini adalah *mahram muabbad*, yaitu laki-laki yang haram menikah dengan wanita selama-lakinya. Maka laki-laki non mahram adalah setiap laki-laki yang memungkinkan menikah dengan sang wanita. Maka diantara mereka ada batasan aurat yang wajib dijaga selama tidak terjadi ikatan pernikahan diantara mereka.

Aurat wanita muslimah di depan laki-laki non mahram, menurut jumbuh ulama kita adalah seluruh tubuh wanita adalah aurat, kecuali wajah dan telapak tangan. Diantara yang berpendapat demikian adalah Imam Malik, salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan Pendapat yang Masyhur di dalam Madzhab Asy-Syafii.

Hal ini berdasarkan Firman Allah

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

*Janganlah mereka memperlihatkan perhiasan (aurat) mereka, kecuali yang biasa nampak. (QS. An-Nur: 31)*

Ibnu Abbas menafsirkan, maksud dari yang biasa

nampak itu adalah wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian ketika wanita berhram, nabi mengharamkan mereka menutup wajah dan telapak tangannya. Kalau wajah dan telapak tangan bagian dari aurat, tentu nabi tidak melarang menutupinya melainkan memerintahkan untuk ditutup.

Kemudian juga terkait kenapa tidak memasukkan wajah dan telapak tangan bagian dari aurat karena hajat, karena dari wajah seseorang dapat dikenali dan kedua telapak tangan ini berperan penting ketika wanita bermuamalah, dalam jual beli, dalam muamalah sosial, ketika mengambil atau memberikan sesuatu, sehingga dia dimaklumi dan dianggap bagian yang biasa nampak.<sup>3</sup>

Dalil jumbuh ulama lainnya juga diantaranya hadis Asma:

يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ

*Dari Aisyah radhiyallahu'anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Asma', bila seorang wanita sudah mendapat haidh maka dia tidak boleh terlihat kecuali ini dan ini". Lalu beliau SAW menunjuk kepada wajah dan kedua tapak tangannya. (HR. Abu Daud)*

<sup>3</sup> An-Nawawi, al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab, jilid. 3, h. 173



Meskipun wajah wanita menurut wanita muslimah bukan termasuk aurat, yang dia boleh saja dibuka, bukan berarti dibolehkan memandangi wajah wanita kecuali untuk suatu hajat. Sebagaimana di awal surah An-Nur ayat 31 di atas, ada perintah untuk laki-laki ataupun wanita menundukkan pandangan mereka dari lawan jenisnya atau laki-laki ajnabi.

## 2. Pendapat Kedua

Pendapat kedua merupakan pendapat dari Abu Hanifah, Ats-Tsaurid dan al-Muzanni, bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat, kecuali wajah, telapak tangan dan kaki.<sup>4</sup> Ketiga anggota tubuh tersebut menurut mereka adalah bagian yang sering terlihat atau biasa nampak dari wanita. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

*Janganlah mereka memperlihatkan perhiasan (aurat) mereka, kecuali yang biasa nampak. (QS. An-Nur: 31)*

## 3. Pendapat Ketiga

Pendapat ketiga ini berbeda dengan pendapat di atas, yaitu menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita aurat. Sebagaimana yang diriwayatkan dari al-Mawardi dan al-Mutawalli dari Abu Bakar bin

---

<sup>4</sup> *An-Nawawi, al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab, jilid. 3, h. 173, Al-Kasani, Bada'i ash-Shana'i, jilid 6, h.2956*

Abdurrahman at-Tabi'i.

Dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad beliau menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita juga aurat kecuali bagian wajahnya.<sup>5</sup>

## **B. Aurat Wanita Muslimah Di Depan Mahram**

Mahram sebagaimana disebutkan di atas adalah mereka yang haram menikah dengan wanita selama-lamanya, baik karena diantara keduanya ada hubungan nasab, atau pernikahan atau persusuan sebagaimana yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 23.

Antara wanita dengan mahramnya ini Islam memberikan kelonggaran terkait aurat. Keempat madzhab fiqih sepakat boleh terlihat rambut, boleh terlihat kaki, tidak sebatas wajah dan tangannya saja yang boleh terlihat. Dan masing-masing mereka punya batasan tersendiri terkait aurat wanita muslimah di depan mahramnya.

### **1. Madzhab Hanafi**

Terkait aurat wanita di depan mahramnya, dalam madzhab Hanafi ini ada terjadi perbedaan pendapat, dimana sebagiannya menyamakan aurat wanita muslimah di depan mahramnya seperti auratnya seorang laki-laki dengan laki-laki lainnya, yaitu hanya antara pusar dan lutut, selain antara

---

<sup>5</sup> An-Nawawi, Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab, jilid 3, h. 173

keduanya itu semuanya boleh terlihat.<sup>6</sup>

Sementara sebagian lainnya menyatakan bahwa yang boleh terlihat dari wanita di depan mahramnya hanya bagian-bagian yang biasa nampak dan dipakaikan perhiasan, yaitu seperti kepala, leher, dada, lengan, betis dan kaki. Selainnya seperti perut, paha, punggung itu bukan bagian yang biasa nampak dan dipakaikan perhiasan, sehingga tidak boleh terlihat.

Pendapat kedua ini berdasarkan firman Allah:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ  
 بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ  
 بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا  
 مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ  
 الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ  
 النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ  
 زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ  
 تُفْلِحُونَ

*Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari*

<sup>6</sup> Al-Kasani, *Bada'i Ash-Shana'li fi Tartib Asy-Syara'i*, jilid 6, h. 2961

*padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka...(QS. An-Nur: 31)*

Mereka menafsirkan makna dari menampakkan perhiasan itu adalah tempat yang disana dipakaikan perhiasan. Maka semua anggota tubuh yang biasa wanita pakaikan perhiasan disana, maka boleh terlihat bagian-bagian tersebut oleh mahramnya.<sup>7</sup>

## 2. Madzhab Maliki

Madzhab Maliki berpendapat bahwa yang boleh terlihat dari wanita di depan mahramnya anggota-anggota yang biasa nampak ketika di rumah seperti kepala, kaki, dan tangan. Selainnya seperti dada, perut, punggung dan paha tidak boleh terlihat.

Ad-Dardir salah seorang ulama Malikiyah menyatakan:<sup>8</sup>

أَنَّ عَوْرَةَ الْمَرْأَةِ مَعَ رَجُلٍ مُحْرَمٍ لَهَا غَيْرُ الْوَجْهِ

<sup>7</sup> Az-Zaila'i, *Tabyinul Haqa'iq*, jilid 6, h. 19

<sup>8</sup> Ad-Dardir, *Aqrabul Masalik Ma'a Syarh Ash-Shagir Li Ad-Dardir*, jilid 1, h. 106

وَالْأَطْرَافِ : الرَّأْسِ وَالْيَدَيْنِ وَالرَّجْلَيْنِ , فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا  
 كَشْفُ صَدْرِهَا وَتَدْيِئِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ عِنْدَهُ , وَيَحْرُمُ عَلَى  
 مَحْرَمِهَا كَأَبِيهَا رُؤْيُهُ ذَلِكَ مِنْهَا وَإِنْ لَمْ يَلْتَدَّ.

*Aurat wanita di depan mahramnya selain wajah dan athraf, yaitu seperti kepala, kedua tangan dan kaki. Diharamkan baginya memperlihatkan dada, payudara, dan lainnya di depan mahramnya seperti ayahnya, meskipun melihatnya tanpa syahwat.*

### 3. Madzhab Syafi'i

Madzhab Syafi'i dalam hal ini berpendapat seperti pendapat pertama kalangan Madzhab Hanafi, bahwa aurat wanita di depan mahramnya hanya antara pusar dan lutut, selainnya boleh terlihat oleh mahramnya. Inilah pendapat yang masyhur di kalangan Madzhab Syafi'i.

Al-Khatib Asy-Syirbini menyebutkan: <sup>9</sup>

أَنَّهُ لَا يَنْظُرُ الْفَحْلُ مِنْ مَحْرَمِهِ الْأُنْثَى مِنْ نَسَبٍ أَوْ  
 رِضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ مِنْهَا أَيَّ يَحْرُمُ  
 نَظْرُ ذَلِكَ إِجْمَاعًا وَيَحِلُّ بَغَيْرِ شَهْوَةٍ نَظَرَ مَا سِوَاهُ

*Tidaklah seorang laki-laki melihat kepada mahram*

<sup>9</sup> Asy-Syirbini, *Mughni Muhtaj*, jilid 1 halaman 134

wanita, baik mahram karena nasab, persusuan ataupun pernikahan antara puser dan lutut. Bagian tersebut haram untuk melihatnya secara *ijma'*, sedangkan melihat selainnya dibolehkan selama tidak disertai syahwat.

#### 4. Madzhab Hambali

Pendapat yang masyhur di kalangan Madzhab Hambali bahwa aurat wanita di depan mahramnya seluruh tubuhnya kecuali anggota-anggota yang biasa nampak, tidak di tutupi kalau berpakaian di rumah, seperti leher, kepala, tangan dan kaki, tidak pada anggota-anggota yang biasanya tertutup atau tidak terlihat.

Ibnu Qudamah mneyebutkan dalam kitabnya Al-Mughni: <sup>10</sup>

وَيَحُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ مِنْ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ إِلَى مَا يَظْهَرُ  
غَالِبًا كَالرَّقَبَةِ وَالرَّأْسِ وَالْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ  
وَلَيْسَ لَهُ النَّظَرُ إِلَى مَا يَسْتَتِرُ غَالِبًا , كَالصَّدْرِ وَالظَّهْرِ  
وَنَحْوِهِمَا.

*Boleh bagi laki-laki melihat kepada mahramnya kepada anggota-anggota badan yang biasa nampak pada umumnya seperti leher, kedua telapak tangan dan kedua tapak kaki, atau*

<sup>10</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jilid. 7, h. 98

*selainnya, dan tidak boleh kepada anggota-anggota yang ditutupi pada umumnya, seperti dada, punggung dan lainnya.*

Namun ada juga pendapat yang lain di dalam Madzhab Hambali bahwa aurat wanita di depan mahramnya hanya antara pusar dan lutut. Ini merupakan pendapat dari al-Qadhi Abu Ya'la.

Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa batasan bolehnya melihat bagian-bagian yang biasa nampak seperti kepala dan lainnya di atas berlaku bagi wanita di depan mahramnya yang muslim ataupun kerabatnya yang masih kafir. Dalilnya adalah Hadis Nabi: <sup>11</sup>

أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَتَى الْمَدِينَةَ وَهُوَ مُشْرِكٌ , فَدَخَلَ عَلَى ابْنَتِهِ أُمِّ حَبِيبَةَ فَطَوَّتْ فِرَاشَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِئَلَّا يَجْلِسَ عَلَيْهِ , وَلَمْ تَحْتَجِبْ مِنْهُ , وَلَا أَمَرَهَا بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

*Bahwasanya Abu Sufyan datang ke Madinah dan masih dalam kondisi musyrik menemui puterinya Ummu Habibah dan ketika itu Ummu Habibah melipat kasur Rasulullah agar Abu Sufyan bisa duduk di atasnya, dan kondisi Ummu Habibah ketika itu tidak memakai hijab dan rasul juga tidak menyuruhnya mengenakan hijab.*

<sup>11</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jilid. 7, h. 98

Perlu diketahui, Ummu Habibah adalah salah seorang istri dari Rasulullah, puteri dari Abu Sufyan. Nama asli beliau adalah Ramlah binti Abu Sufyan.

### C. Aurat Wanita Di Depan Suami

Terkait apakah ada batasan aurat wanita di depan suaminya sendiri, maka tidak ada terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama empat madzhab, bahwasanya diperbolehkan bagi suami melihat seluruh tubuh istrinya tanpa kecuali begitu juga menyentuhnya. Antara keduanya tidak ada batasan batasan aurat tidak berlaku antara seorang wanita dengan suaminya.

Berdasarkan firman Allah SWT di dalam Al-Quran:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ۖ (5)

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ  
مَلُومِينَ ۗ (6)

فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدُونَ ۗ (7)

*Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya (5), kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela. (6) Tetapi barang siapa mencari di balik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.(7) (QS. Al-Mu'minun: 5-7)*



Dalil lainnya adalah

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

*(Isteri-isteri kamu) mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun menjadi pakaian bagi mereka. (QS. Al-Baqarah : 187)*

Lafadz *libasun lakum* dimaknai oleh para mufassir bahwa tubuh suami menjadi pakaian buat istrinya, sehingga di hadapan suaminya, dan sebaliknya wanita adalah pakaian buat suaminya. Antara pakaian dan aurat yang ditutupi tidak ada batasan atau jarak melainkan pakaian itu sendiri kiasan dari suami yang berfungsi sebagai pakaian, yang menutupi aurat wanitanya. Sehingga antara keduanya tidak ada batasan.

Tidak adanya batasan aurat antara suami istri dikuatkan dengan hadits nabawi. Dasarnya adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan istrinya, Aisyah radhiyallahuanha, ketika mereka mandi berdua. Hal itu diriwayatkan oleh Aisyah dalam hadits berikut ini :

كُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيَّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ

*Aku pernah mandi bersama Nabi SAW dari satu wadah dan satu gayung. (HR. Bukhari dan Muslim)*

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا

رَسُولُ اللَّهِ : عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟ قَالَ :  
 أَحْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ

*Dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kekaknya bertanya, "Ya Rasulallah, tentang aurat kami, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh?". Rasulallah SAW menjawab, "Tutuplah auratmu kecuali kepada istrimu dan budakmu. (HR. Tirmizy)*

Kendati boleh bagi suami melihat keseluruhan tubuh istrinya tanpa batas, hanya saja mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah memakruhkan suami melihat langsung ke kemaluan istrinya atau sebaliknya, begitu juga Al-Hanafiyah mereka berpendapat bagian dari adab suami istri untuk tidak melihat secara langsung kemaluan masing-masing.<sup>12</sup>

Dasar dari makruhnya atau kurang beradabnya melihat kemaluan istri atau suami adalah hadits berikut ini :

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ وَلَا يَتَجَرَّدْ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ

*Bila kamu melakukan hubungan badan dengan istrimu maka gunakanlah penutup, janganlah telanjang bulat. (HR.Ibnu Majah)*

<sup>12</sup> Asy-Syirbini, *Mughni Muhtaj*, jilid 1 halaman 134, Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid 7, h. 100-101, Az-Zaila'i, *Tabyinul Haqa'iq*, jilid 2, h. 215.

كُنْتُ أُغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيَّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ

*Aku pernah mandi bersama Nabi SAW dari satu wadah dan satu gayung. (HR. Bukhari dan Muslim)*

## D. Aurat Wanita Muslimah Di Depan Wanita Muslimah

Batasan aurat wanita muslimah dengan wanita muslimah adalah seperti batasan antara laki-laki dengan laki-laki, yaitu hanya antara pusar dan lutut. Sehingga diperbolehkan bagi wanita muslimah melihat kepada wanita muslimah lainnya selain antara pusar dan lutut selama tidak menimbulkan syahwat atau aman dari fitnah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Asy-Syirbini dalam kitabnya Mughni al-Muhtaj:

وَالْمَرْأَةُ الْبَالِغَةُ حُكْمُهَا مَعَ امْرَأَةٍ مِثْلِهَا فِي النَّظَرِ كَرَجُلٍ  
 أَي كَنظَرِ رَجُلٍ وَرَجُلٍ فِيمَا سَبَقَ فَيَجُوزُ مَعَ الْأَمْنِ مَا  
 عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ , وَيَحْرُمُ مَعَ الشَّهْوَةِ وَخَوْفِ  
 الْفِتْنَةِ.

*Aurat wanita muslimah yang telah baligh dengan wanita muslimah lainnya seperti batasan antara laki-laki dengan laki-laki, dan boleh melihat kepada selain pusar dan lutut selama aman dari firnah. Dan akan menjadi haram jika memandang*

kepada selain puser dan lutut dengan syahwat atau khawatir (besar kemungkinan) akan menimbulkan fitnah.<sup>13</sup>

## F. Aurat Wanita Muslimah Di Depan Wanita Non Muslim

Aurat wanita muslimah di depan wanita non muslim ini, ada terjadi sedikit perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih.

### 1. Jumhur

Aurat wanita muslimah di depan wanita non muslim menurut jumhur ulama adalah seluruh tubuh, kecuali muka dan telapak tangan, seperti halnya auratnya di depan laki-laki non mahram. Ini merupakan pendapat dari Hanafiyah, Malikiyah, dan yang paling masyhur dan shahih dari Syafi'iyah. Dalil mereka adalah

#### a. Dalil Pertama

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ  
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ  
أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ...

*“janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan*

---

<sup>13</sup> Al-Khatib Asy-Syirbini, Mughni al-Muhtaj, Jilid 3, h. 13

*perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita mereka (Muslimah)... (QS. An-Nur: 31)*

Kata نِسَائِهِنَّ menurut penafsiran jumbuh ulama artinya wanita-wanita mereka dari kalangan muslimah. Kata ganti orang ketiga "mereka" kembali ke wanita-wanita muslimah. Karena ayat ini khitab atau turun dan ditujukan buat mereka. Sehingga wanita-wanita muslimah tidak boleh menampakkan auratnya kecuali di depan sesama wanita muslimah lainnya.

## **b. Dalil Kedua**

Dalil yang memperkuat pendapat jumbuh ulama ini adalah hadis Umar:<sup>14</sup>

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ مَنَعَ الْكِتَابِيَّاتِ  
دُخُولَ الْحَمَّامِ مَعَ الْمُسْلِمَاتِ.

*Dari Umar RA, bahwasanya dia melarang wanita-wanita ahli kitab memasuki kamar mandi bersama-sama dengan wanita-wanita muslimah*

Dari fatwa umar itu, maka jumbuh ulama

<sup>14</sup> Asy-Syirbini, Mughni al-Muhtaj, jilid 3, h. 131

memahami, agar jangan sampai wanita-wanita non muslim melihat aurat wanita-wanita muslimah. Sehingga dilarang mereka memasuki kamar mandi bersama-sama

### **c. Dalil Ketiga**

Argumen yang memperkuat dilarangnya wanita muslimah membuka dan memperlihatkan *saddu dzari'ah*, karena kalau diperbolehkan melihat kepada aurat wanita muslimah, dikhawatirkan mereka membuka dan ataupun menceritakan aib atau aurat wanita muslimah nantinya kepada laki-laki non muslim.<sup>15</sup>

## **2. Hambali dan Sebagian Syafi'i**

Pendapat berbeda dari jumhur ulama adalah pendapat dari Madzhab Hambali dan sebagian dari Madzhab Syafi'i bahwa batasan aurat wanita muslimah di depan wanita non muslim adalah seperti batasan aurat mereka di depan wanita muslimah lainnya, yaitu antara pusar dan lutut. Karena kesamaan jenis diantara mereka.

Mereka juga memahami bahwa ayat di atas yang digunakan jumhur maknanya adalah "wanita mereka" mencakup secara umum dari kalangan muslim atau pun non muslim.<sup>16</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, maka menurut

---

<sup>15</sup> Asy-Syirbini, Mughni al-Muhtaj, jilid 3, h. 131

<sup>16</sup> Ibnu Qudamah, Al-Mughni jilid 7, h. 105 dan Asy-Syirbini, Mughni al-Muhtaj, jilid 3, h. 131

mereka tidak mengapa terlihat atau terbuka aurat wanita muslimah di depan wanita non muslim selain bagian antara pusar dan lutut.

## G. Aurat Wanita Di Dalam Shalat

Aurat wanita dalam shalat adalah seperti batasan aurat wanita di depan laki-laki ajnabi menurut jumhur ulama, yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan (mencakup perut dan punggung tangan). Dalilnya adalah :

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا  
وَأَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*(QS. Al-A'raf: 31)

Makna *زِينَتَكُمْ* artinya pakaian yang menutup aurat menurut jumhur, dan maksud ketika kalian ingin memasuki masjid ditafsirkan ketika ingin shalat. Maka ketika seseorang ingin melaksanakan shalat dia harus mengenakan pakaian yang menutup seluruh auratnya.

Dalil lainnya adalah hadis Nabi SAW:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ

*Tidak diterima oleh Allah Shalat Wanita yang sudah*

*haidh kecuali dengan mengenakan khimar. (HR. Daud)*

Makna dari hadis di atas adalah menjadi syarat sah shalat bagi wanita yang telah baligh adalah menutup aurat secara sempurna dengan mengenakan pakaian yang dapat menutupi tubuhnya secara keseluruhan kecuali bagian muka dan kedua telapak tangan.

Al-Khatib Asy-Syirbini menjelaskan:<sup>17</sup>

أن وجهها وكفيها غير عورة وإنما ألحقا بها في تحريم النظر، وبه صرح الماوردي في كتاب الصلاة فقال: عورتها مع غير الزوج كبرى وصغرى، فالكبرى ما عدا الوجه والكفين، والصغرى ما بين السرة والركبة، فيجب ستر الكبرى في الصلاة، وكذا عن الرجال الأجانب والخنثى والصغرى عن النساء وإن قربن، وكذا عن رجال المحارم والصبيان، وقال السبكي: إن الأقرب إلى صنع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة في النظر لا في الصلاة

*Wajah dan kedua telapak tangan wanita bukan*

<sup>17</sup> Asy-Syirbini, Mughni al-Muhtaj, jilid 4, h. 209



*termasuk aurat, akan tetapi keduanya termasuk anggota yang diharamkan untuk dilihat. Sebagaimana yang disebutkan al-Mawardi dalam kitabnya bab shalat: "Bahwa wanita itu ada aurat besar dan aurat kecil, dan auratnya di depan laki-laki bukan mahram itu mencakup aurat besar dan aurat kecil. Aurat besar wanita adalah selain wajah dan kedua telapak tangan, sementara aurat kecil adalah antara pusar dan lutut.*

*Diwajibkan wanita menutup aurat besarnya di dalam shalat dan di depan laki-laki yang bukan mahramnya ataupun khuntsa. Sedangkan aurat kecil wajib dia tutup dari wanita-wanita, mahram-mahram, dan anak-anak kecil.*

*As-Subki mengatakan dan pendapat paling kuat menurut ashab Asy-Syafi'i bahwa wajah dan kedua telapak tangan adalah aurat untuk dilihat, tetapi bukan aurat di dalam shalat.*

Adapun menurut pendapat ulama Madzhab Hanafi aurat wanita di dalam shalat adalah selain wajah, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki hingga mata kaki . ini merupakan pendapat yang paling kuat di dalam madzhab ini. Mereka menambahkan kedua kaki juga bukan bagian dari aurat, karena biasa terlihat atau nampak dari wanita.<sup>18</sup>

Wallahua'lam

---

<sup>18</sup> Az-Zaila'i, *Tabyiinul Haqa'iq*, jilid. 1, h. 95



## **BAB III KESIMPULAN**

Dalam bab ini, penulis menyimpulkan bahwa aurat wanita muslimah itu batasannya dibedakan dengan siapa dia berhadapan dan dalam kondisi apa.

1. Aurat wanita di dalam shalat menurut jumhur ulama adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan.
2. Aurat wanita di depan laki-laki non mahram menurut jumhur ulama adalah seluruh tubuh, kecuali wajah dan kedua telapak tangan, Madzhab Hanafi menambahkan kedua telapak kaki juga bukan termasuk aurat. Sedangkan pendapat yang lain seperti pendapat sebagian Syafi'i ataupun Hambali seluruh tubuh wanita termasuk wajah dan telapak tangan yang haram untuk dilihat.
3. Aurat wanita di depan mahram terjadi perbedaan pendapat, sebagian menyebutkan antara pusar dan lutut, sebagian lainnya menyebutkan bahwa seluruh tubuhnya aurat kecuali yang biasa nampak di rumah seperti kaki, tangan, lengan, kepala, dan leher. Sementara anggota-anggota yang pada umumnya ditutupi seperti dada, punggung dll maka tidak boleh terlihat oleh mahramnya.

4. Aurat wanita muslimah di depan wanita muslimah lainnya menurut para ulama, bahkan ini merupakan ijma' adalah hanya antara pusar dan lutut.
5. Aurat wanita muslimah di depan wanita non muslim menurut jumhur ulama adalah seperti aurat dia di depan laki-laki ajnabi, yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.

Itulah kesimpulan yang dapat penulis ulas, in syaa Allah di tulisan lainnya akan di bahas permasalahan yang berkaitan aurat lainnya, karena dalam buku kecil ini penulis baru menuliskan terkait batasan-batasan aurat saja.

Wallahua'lam bish shawab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abbas Ahmad bin Muhammad. *Al-Mishbah Al-Munir*, (Beirut: Al-Maktabah Al-Ilmiyah, Tth).
- Ad-Dardir, *Aqrabul Masalik Ma'a Syarh Ash-Shagir Li Ad-Dardir*, jilid 1, h. 106
- Ibnu Mandzur, *Lisanul Arab*, (Beirut: Dar Shadir, 1414H).
- Ibnu Abdin, *Ad-Dur Al-Mukhtar wa Hasyiyatu Ibnu Abdin*, (Beirut: Darel Fikr, 1412 H/1992 M).
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* jilid 7, h. 105Al-Jurjani, *Ta'rifat*, (Beirut: Darel Kutub al-Ilmiyah, 1403/1983).
- Al-Kasani, *Bada'i Ash-Shana'l fi Tartib Asy-Syara'i*, jilid 6, h. 2961
- An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, (Ttp, Darel Fikr, Tth).
- Majduddin al-Fairuz al-Abadi. *Al-Muhith*, (Beirut: Al-Muassasah Ar-Risalah, 1426H/2005M), Cet. Ke-8.
- Az-Zaila'i, *Tabyiinul Haqa'iq*, (Kairo: al-Mathba'ah al-Amiriyah, 1313H), Cet. Ke-1.

## **PROFIL PENULIS**

**Isnawati, Lc., MA** lahir pada 10 Oktober 1990 di Sungai Turak, salah satu desa di Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Indonesia.

Riwayat pendidikan, penulis mengawali pendidikan dan Sekolah Dasar (SD) di kampungnya di Sungai Turak. Kemudian setelah lulus dari SDN Sungai Turak 1 pada tahun 2002, penulis melanjutkan ke Pondok Pesantren Rasyidiah Khalidiyah (Ponpes RAKHA) dan lulus dari Madrasah Tsanawiyahnya pada tahun 2005, lalu kemudian melanjutkan ke jenjang Aliyah dengan mengambil jurusan Madrasah Aliyah keagamaan (MAK) dan lulus pada tahun 2008.

Setelah lulus, penulis mencoba memasuki tes berbagai perkuliahan, dan pada akhirnya memilih untuk menyelesaikan jenjang kuliah strata 1 (S1) di Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia, Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab di Jakarta dan lulus pada tahun 2015.

Meneruskan kuliah jenjang S-2 di Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, dan berhasil lulus menjadi Magister di Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) tahun 2018.

Saat ini penulis menjadi salah satu staf di Rumah

Fiqih Indonesia dan aktif mengajar dan berceramah di berbagai majelis taklim perkantoran di Jakarta.

---

HP : 08211-1159-9103

---

Email : [ibnatusyarfani2008@gmail.com](mailto:ibnatusyarfani2008@gmail.com)

---

